

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN BERDASARKAN
BUKU III KUHPERDATA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Menurut R. Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa, yaitu seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹²⁾

Disamping istilah perjanjian dikenal juga istilah persetujuan sebagai terjemahan dari istilah “*overenkomst*” tetapi dalam tulisan selanjutnya penulis hanya akan menggunakan istilah perjanjian oleh karena pengertian harfiah dari perjanjian adalah persetujuan (baik tertulis maupun lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang masing-masing pihak berjanji untuk mentaati apa yang disebut di dalam perjanjian.

Pengertian perjanjian lebih leluasa daripada pengertian persetujuan. *Overenkomst* dalam kepustakaan Indonesia adalah kata asal kerja *Overenkomen* yang berarti setuju atau sepakat. Jika ditinjau dari syarat sahnya suatu perjanjian, sepakat, cakap, hal tertentu, causa yang halal. Dalam hal ini istilah persetujuan hanya menunjukkan pada satu syarat saja, yaitu kata sepakat dari pihak-pihak

¹²⁾ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, 2004, hlm. 1.

yang mengadakan perjanjian. Atas dasar pertimbangan inilah pada umumnya tidak menggunakan istilah persetujuan akan tetapi memakai istilah “perjanjian”.

Pengertian perjanjian secara umum tercantum dalam Pasal 1313 KUHPerdata sebagai berikut:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

R. Setiawan membagi rumusan perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata menjadi dua kategori, yaitu perjanjian dalam arti luas dan perjanjian dalam arti sempit. Perjanjian dalam arti luas karena dengan dipergunakan perkataan “perbuatatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Sedangkan dalam arti sempit hanya menyebutkan perjanjian sepihak saja.¹³⁾

Sehubungan dengan hal tersebut menurut R. Setiawan, perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut, yaitu :

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
- b. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam pasal 1313 kuh perdata.

Perumusan perjanjian menurut R. Setiawan adalah sebagai berikut:
“Persetujuan adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”¹⁴⁾ Akan tetapi perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 1313 KUH Perdata

¹³⁾ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Bandung, 1999, hlm. 49.

¹⁴⁾ *Ibid.*

tersebut, hanya perjanjian yang menimbulkan perikatan yang mengandung janji-janji tertentu sebagai perjanjian obligatoir.

2. Unsur-Unsur Perjanjian

Bagian-bagian (unsur-unsur) yang terdapat dalam perjanjian, antara lain :

- a. Unsur Essentialia adalah bagian daripada persetujuan yang tanpa itu perjanjian tidak mungkin ada. Harga dan barang adalah essentialia bagi persetujuan jual-beli.
- b. Unsur Naturalia adalah bagian-bagian yang oleh undang-undang ditentukan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat mengatur. Misalnya penanggungan (*vrijwaring*).
- c. Unsur Accidentalialia adalah bagian-bagian yang oleh para pihak ditambahkan dalam persetujuan dimana undang-undang tidak mengaturnya. Misalnya jual-beli rumah beserta alat-alat rumah tangga.¹⁵⁾

3. Asas-asas Perjanjian

Hukum perjanjian dalam Buku III KUH Perdata, terdiri atas suatu bagian umum dan suatu bagian khusus. Bagian umum memuat peraturan-peraturan yang berlaku bagi perjanjian pada umumnya. Bagian khusus memuat peraturan mengenai perjanjian-perjanjian yang banyak dipakai di dalam masyarakat dan yang sudah mempunyai nama-nama tertentu, misalnya jual-beli, sewa-menyewa, perburuhan dan sebagainya.

¹⁵⁾ *Ibid*, hlm 50.

Menurut R. Subekti, mengatakan: “Bahwa hukum benda yang diatur dalam Buku II KUH Perdata mempunyai suatu sistem tertutup, sedangkan hukum perjanjian menganut sistem terbuka.”¹⁶⁾

Artinya macam-macam hak atas benda adalah terbatas dan peraturan-peraturan mengenai hak atas benda itu bersifat memaksa, sedangkan hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Hal ini sebagai konsekuensi dari Pasal 1338 Buku III KUHPerdata, yaitu kebebasan dalam membuat kontrak, maka kita menemukan sistem terbuka dari Buku III KUHPerdata.¹⁷⁾

Akibatnya kedudukan pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan apa yang dinamakan hukum pelengkap (*optional law*), yang berarti bahwa pasal-pasal itu boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian itu. Mereka diperbolehkan membuat ketentuan-ketentuan sendiri sesuai dengan kepentingan yang bersangkutan yang menyimpang dari pasal-pasal yang tercantum dalam Buku III itu. Kalau mereka tidak mengatur sendiri sesuatu soal, itu berarti mereka mengenai soal tersebut akan tunduk kepada undang-undang. Oleh karena pasal-pasal dari Buku III dapat melengkapi perjanjian-perjanjian yang dibuat secara lengkap. Memang biasanya orang yang mengadakan suatu perjanjian tidak mengatur secara terperinci semua persoalan yang bersangkutan dengan perjanjian itu. Biasanya mereka hanya menyetujui hal-hal yang pokok saja. Mengenai hal-hal yang tidak pokok ditundukkan pada undang-undang.

¹⁶⁾ Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 13.

¹⁷⁾ *Ibid.*

Selanjutnya selain asas kebebasan berkontrak ada beberapa lagi asas suatu perjanjian yaitu :

a. Asas Konsensualisme

Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata menyebutnya tegas sedangkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata ditemukan dalam istilah “semua”. Kata-kata semua menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya (*will*) yang dirasanya baik untuk menciptakan perjanjian. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian.¹⁸⁾ Konsensualisme berasal dari perkataan “konsesus” yang berarti kesepakatan. Maksudnya diantara para pihak yang bersangkutan tercapai suatu persesuaian kehendak. Kedua kehendak itu bertemu dalam sepakat tersebut, tercapainya sepakat ini dinyatakan oleh kedua belah pihak dengan mengucapkan perkataan setuju atau *contract vrijheid* ketentuan ini disebutkan dalam Pasal 1458 KUHPerdata. Maksud dari asas ini adalah bahwa perjanjian itu ada sejak tercapainya kata sepakat antara para pihak yang mengadakan perjanjian. Misalnya, dengan sama-sama menaruh tanda tangan di bawah pernyataan tertulis sebagai tanda (bukti) bahwa kedua belah pihak telah menyetujui segala apa yang tertera di atas tulisan itu sebelumnya atau kemudian. Sehingga perjanjian itu dirasakan sudah cukup mengikat apabila tercapai suatu kata sepakat.

Mengenai asas konsensualisme itu disimpulkan dari Pasal 1320 KUHPerdata yaitu pasal yang mengatur tentang syarat-syarat sahnya suatu

¹⁸⁾ Mariam Darus Badruzzaman, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Soeprapto, Faturrahman Djamil, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 87.

perjanjian. Jadi saat diambil kesimpulan bahwa yang melahirkan perjanjian itu bukanlah Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdeata, yang mengungkapkan kebebasan berkontrak, tetapi Pasal 1320 KUHPerdeata.

Terjadinya sepakat merupakan sesuatu yang sangat penting, yaitu saat lahirnya perjanjian. Untuk itu kita harus mencari alat pengukur, agar dapat menilai apakah telah tercapai pernyataan sepakat (persesuaian kehendak) antara kedua belah pihak dalam perjanjian itu. Dalam hal ini kita menemukan alat ukur tentang persesuaian kehendak tersebut, yaitu pernyataan-pernyataan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak secara timbal balik. Pernyataan ini merupakan suatu kepastian hukum,¹⁹⁾ karena apa yang telah dinyatakan itu menimbulkan rasa aman kepada setiap orang yang telah membuat perjanjian.

b. Asas Kepercayaan (*Vertrouwensbeginsel*)

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak.²⁰⁾

Dengan kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.

¹⁹⁾ R. Subekti, *Aneka Perjanjian cetakan ketujuh*, Alumni, Bandung, 1999, hlm. 6.

²⁰⁾ Mariam Darus Badruzzaman, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Soeprahmo, Faturrahman Djamil, *Op. Cit.*, hlm. 87.

c. Asas Kekuatan Mengikat

Demikianlah seterusnya dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam perjanjian terkandung suatu asas kekuatan mengikat. Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral. Demikianlah sehingga asas-asas moral, kepatutan, dan kebiasaan yang mengikat para pihak.²¹⁾

d. Asas Persamaan Hukum

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan, dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.²²⁾

e. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Dapat dilihat disini

²¹⁾ *Ibid*, hlm. 88.

²²⁾ *Ibid*, hlm. 89.

bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.

f. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung kepastian hukum, kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

g. Asas Moral

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontraprestasi dari pihak debitur. Juga hal ini terlihat di dalam *zaakwarneming*, dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya juga asas ini terdapat dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Factor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan pada kesusilaan (moral), sebagai panggilan dari hati nuraninya.

h. Asas Kepatutan

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPerdata asas kepatutan disini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Asas kepatutan harus

dipertahankan karena melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.²³⁾

i. Asas Itikad Baik

Di dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata terkandung itikad baik, dimana disebutkan di dalam suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Menurut Subekti, maksud dari kalimat tersebut adalah bahwa cara menjalankan suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan.

4. Syarat Sahnya Perjanjian

Agar suatu perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak dapat dinyatakan sah, mengikat, dan mempunyai kekuatan hukum, harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana telah diatur dalam undang-undang, yaitu seperti tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan sebagai berikut :

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian ;
- c. Mengenai suatu hal tertentu ;
- d. Suatu sebab yang halal.”

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena

²³⁾ *Ibid*, hlm. 89.

mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.²⁴⁾

Untuk lebih jelasnya, syarat-syarat sahnya suatu perjanjian akan diuraikan satu persatu dibawah ini :

a. Sepakat Mereka yang Mengikatkan Dirinya

Dengan diperlakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti bahwa kedua pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak haruslah mempunyai sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya “cacat” bagi perujudan kehendak tersebut.

Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui (*overeenstemende wilsverklaring*) antara para pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*). Pernyataan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*).²⁵⁾

Pasal 1321 KUHPerdara menyatakan sebagai berikut :

“Tiada sepakat yang sah, apabila sepakat itu diberikan karena adanya kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.”

Berdasarkan Pasal 1321 KUHPerdara tersebut, yang dimaksud dengan kesepakatan adalah:

“Apabila perjanjian telah dibuat tanpa adanya paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), dan penipuan (*bedrog*).

²⁴⁾ Subekti, *Hukum Perjanjian, Op. Cit.*, hlm. 17.

²⁵⁾ Mariam Darus Badruzzaman, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Soeprapto, Faturrahman Djamil, *Op. Cit.*, hlm. 73.

Adanya paksaan, kekhilafan, maupun penipuan tidaklah harus bersamasama, bila salah satu terbukti ada, cukuplah untuk dibatalkan oleh hakim.²⁶⁾

Paksaan (*dwang*) menurut Pasal 1324 KUH Perdata yaitu :

“Paksaan telah terjadi, apabila perbuatan itu sedemikian rupa hingga dapat menakutkan seorang yang berpikiran sehat dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata. Dalam mempertimbangkan hal itu harus diperhatikan usia, kelamin, dan kedudukan orang-orang yang bersangkutan.”

Paksaan ialah kekerasan jasmani atau ancaman (akan membuka rahasia) dengan sesuatu yang diperbolehkan hukum akan menimbulkan ketakutan kepada seseorang sehingga ia membuat perjanjian. Disini paksaan itu harus benar-benar menimbulkan suatu ketakutan yang menerima paksaan.²⁷⁾

Kekhilafan (*dwaling*), menurut Pasal 1322 KUH Perdata yaitu

“Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu perjanjian selain apabila kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian. Kekhilafan itu tidak menjadi sebab kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai dirinya orang dengan siapa seorang bermaksud membuat suatu perjanjian, kecuali jika perjanjian itu telah dibuat terutama karena mengingat dirinya orang tersebut.”

Kekhilafan dibedakan menjadi dua, yaitu :

- 1) *Error in persona* artinya kekhilafan mengenai orang.
- 2) *Error in substantia* artinya kekhilafan (kesesatan) mengenai hakikat barangnya.

²⁶⁾ Abdul Wahab Bakrie, *Hukum benda dan Perikatan*, Fakultas Hukum Unisba, Bandung, 1995, hlm. 67.

²⁷⁾ Mariam Darus Badruzzaman, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Soeprapto, Faturrahman Djamil, *Op. Cit.*, hlm. 76.

Penipuan (*bedrog*), menurut Pasal 1328 KUHPerdata yaitu :

“Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu-muslihat, yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut. Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan.”

Suatu penipuan terjadi, apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar, disertai dengan kelicikan-kelicikan, sehingga pihak lain terbujuk karenanya untuk memberikan perizinan.

b. Cakap untuk Membuat Suatu Perjanjian

Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian artinya berwenang atau kuasa dalam membuat suatu perjanjian. Sehingga kecakapan itu harus memenuhi beberapa kriteria yaitu sudah dewasa, sehat akal pikiran, dan tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Kecakapan dalam melakukan suatu perjanjian dirasakan sangat perlu, karena orang-orang yang membuat suatu perjanjian yang nantinya akan dibebani oleh suatu tanggungjawab yang akan dipikulnya, selain itu harus menyadari dan mempunyai kemampuan yang baik untuk menimbulkan beban tanggungjawab tersebut.

Pada umumnya setiap orang cakap untuk melakukan suatu perjanjian, kecuali oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap, antara lain :

- 1) Orang-orang yang belum dewasa. Berdasarkan Pasal 330 KUHPerdata, kriteria orang yang sudah dewasa adalah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun kecuali ia telah kawin sebelum berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Pasal

330 KUHPerdara tersebut tidak berlaku lagi dengan adanya Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan adalah belum dewasa. Hal ini lebih dikuatkan lagi dengan adanya Keputusan Mahkamah Agung tanggal 2 Desember 1976 No. 477/Sip/76 dalam perkara perdata antara Masrul alias Tan Kim Tjiang Vs Kim.²⁸⁾

2) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan. Berdasarkan Pasal 433 KUHPerdara, orang-orang yang ditaruh di dalam pengampuan adalah orang-orang yang telah dewasa tetapi berada dalam keadaan dungu, gila, mata gelap, dan pemboros. Dalam hal ini pembentuk undang-undang menganggap bahwa orang yang berada di bawah pengampuan tidak mampu menyadari tanggung jawabnya badan karena itu tidak cakap bertindak untuk mengadakan perjanjian. Apabila seorang yang belum dewasa dan mereka yang diletakkan di bawah pengampuan itu mengadakan perjanjian, maka yang mewakilinya masing-masing adalah orang tua dan pengampunya.²⁹⁾

3) Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang untuk persetujuan-persetujuan tertentu. Dengan adanya Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu seorang perempuan dinyatakan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum termasuk di

²⁸⁾ Ridwan Syahrani, Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1985, hlm 49.

²⁹⁾ Mariam Darus Badruzzaman, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Soeprapto, Faturrahman Djamil, *op.cit.*, hlm. 78.

dalamnya untuk membuat suatu perjanjian. Dengan demikian, Pasal 1330 sub (3) KUHPerdara tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Mengenai ketidakcakapan setiap orang kepada siapa undang-undang telah melarang untuk membuat perjanjian misalnya orang atau badan hukum yang dinyatakan pailit diatur dalam undang-undang kepailitan.

c. Suatu Hal Tertentu

Menurut Pasal 1131 KUHPerdara suatu hal tertentu adalah segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi objek perjanjian. Ini tidak berarti bahwa objeknya harus sudah terwujud atau sudah ada, tetapi diartikan bahwa objeknya dapat ditentukan.³⁰⁾

Suatu perjanjian haruslah mempunyai objek (*bepaald onderwerp*) tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan bahwa objek tertentu itu dapat berupa benda yang sekarang ada dan nanti akan ada :

- 1) Barang itu adalah barang yang dapat diperdagangkan.
- 2) Barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum antara lain seperti jalan umum, pelabuhan umum, gedung-gedung umum, dan sebagainya tidaklah dapat dijadikan objek perjanjian.
- 3) Dapat ditentukan jenisnya.

³⁰⁾ Abdul Wahab Bakrie, *Op. Cit.*, hlm. 70.

- 4) Barang yang akan datang. Menurut Pasal 1332 KUHPerdara hanyalah barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan-persetujuan.
- 5) Objek perjanjian. Menurut Pasal 1333 KUHPerdara suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian ditentukan atau dihitung.
- 6) Barang yang akan ada. Menurut Pasal 1334 KUHPerdara yaitu barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Tetapi tidaklah diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka ataupun untuk meminta diperjanjikan sesuatu hal mengenai warisan itu, sekali pun dengan sepakatnya orang yang nantinya akan meniggalkan warisan yang menjadi pokok perjanjian itu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 169,176 dan 178 KUH Perdata yang dilarang oleh undang-undang untuk dijadikan pokok perjanjian adalah benda-benda yang berada di luar perdagangan dan warisan yang belum terbuka.

d. Suatu Causa yang Halal

Undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai “sebab” (*oorzaak, causa*), sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan kausa bukanlah hubungan sebab akibat, sehingga pengertian kausa disini tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan ajaran kausalitet, yang dimaksud dengan pengertian “kausa” bukan

sebab yang mendorong para pihak untuk mengadakan perjanjian, karena apa yang menjadi motif dari seseorang untuk mengadakan perjanjian.³¹⁾

Kata sebab (*oorzaak. Causa*) yang dimaksud disini adalah isi perjanjian, maksudnya adalah isi dari perjanjian harus merupakan hal yang diperbolehkan oleh hukum dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Sesuatu yang menyebabkan orang membuat suatu perjanjian atau dorongan jiwa untuk membuat perjanjian pada dasarnya tidak diperdulikan oleh undang-undang. Hukum pada dasarnya tidak menghiraukan apa yang berada dalam gagasan seseorang atau apa yang dicita-citakan seorang. Yang diperhatikan hukum atau undang-undang hanyalah tindakan orang-orang dalam masyarakat.³²⁾

Pengertian suatu sebab yang halal dalam KUHPerdara dalam Pasal 1335, 1336, dan 1337 yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau karena sebab yang palsu adalah tidak mempunyai kekuatan. Sedangkan apabila sebab halal lain tanpa dinyatakan dalam perjanjian adalah satu. Suatu sebab dinyatakan terlarang apabila dilarang oleh undang-undang berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

5. Akibat Perjanjian

Akibat hukum terhadap sahnya perjanjian, dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatakan: "Bahwa setiap perjanjian yang telah dibuat secara sah, mengikat para pihak yang berjanji sebagai undang-undang".

³¹⁾ Mariam Darus Badruzzaman, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Soeprapto, Faturrahman Djamil, *Op. Cit.*, hlm. 81.

³²⁾ R. Subekti, *Hukum Perjanjian, Op. Cit.*, hlm. 19.

Jadi setiap perjanjian yang telah dibuat dengan memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian seperti telah diatur oleh Pasal 1320 KUHPerdata, mengikat para pihak yang berjanji seperti mengikatnya undang-undang kepada kita.³³⁾

Perjanjian tersebut mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa. Dalam perkara perdata, hukuman bagi pelanggar perjanjian ditetapkan oleh hakim berdasarkan undang-undang atas permintaan pihak lainnya. Menurut undang-undang, pihak-pihak yang melanggar itu diharuskan membayar ganti kerugian (Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata), perjanjiannya dapat diputuskan (*ontbinding*, Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata), menanggung beban resiko (Pasal 1237 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Membayar biaya perkara itu jika sampai diperkarakan dimuka hakim (Pasal 181 ayat (1) HIR).³⁴⁾

Perjanjian yang telah dibuat secara sah mengikat para pihak. Perjanjian tersebut tidak boleh ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak. Apabila ingin menarik atau membatalkan, harus memperoleh persetujuan pihak lainnya, jadi diperjanjikan lagi. Namun demikian, apabila ada alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak.

Selanjutnya dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menyatakan: “Bahwa para pihak harus melaksanakan perjanjian dengan itikad baik. Pengertian itikad baik menurut Abdulwahab Bakri, yaitu pelaksanaan

³³⁾ Abdulwahab Bakri, *Hukum Benda dan Perikatan*, Fakultas Hukum Unisba, 1996, hlm. 72.

³⁴⁾ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 97.

perjanjian sesuai dengan apa yang dijanjikan atau sesuai dengan isi perjanjian yang berarti pelaksanaannya juga harus sesuai dengan kebiasaan hukum dan atau undang-undang yang berlaku.³⁵⁾

6. Wanprestasi

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Tetapi adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya *wanprestasi* yang dilakukan oleh salah satu pihak atau debitur.³⁶⁾

Pada debitur terletak kewajiban untuk memenuhi prestasi. Dan jika ia tidak melaksanakan kewajibannya tersebut bukan karena keadaan memaksa maka debitur dianggap melakukan ingkar janji. Ada tiga bentuk ingkar janji, yaitu :

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b. Terlambat memenuhi prestasi; dan
- c. Memenuhi prestasi secara tidak sah.

Sehubungan dengan dibedakannya ingkar janji seperti tersebut di atas, timbul persoalan apakah debitur yang tidak memenuhi prestasi tepat pada waktunya harus dianggap terlambat atau tidak memenuhi prestasi sama sekali. Dalam hal debitur tidak lagi mampu memenuhi prestasinya, maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sedangkan jika prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka digolongkan ke dalam terlambat

³⁵⁾ Abdulwahab Bakri, *Op Cit*, hlm. 73.

³⁶⁾ *Wanprestasi Sanksi Ganti Kerugian Dan Keadaan Memaksa*.
<http://yogikhwan.wordpress.com> diakses tanggal 30 September 2014, Jam 20.00 WIB.

memenuhi prestasi. Jika debitur memenuhi prestasi secara tidak baik, ia dianggap terlambat memenuhi prestasi jika prestasinya masih dapat diperbaiki dan jika tidak, maka dianggap tidak memenuhi prestasi sama sekali.³⁷⁾

Ingkar janji membawa akibat yang merugikan bagi debitur karena sejak saat tersebut debitur berkewajiban mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat daripada ingkar janji, kreditur dapat menuntut :

- a. Pemenuhan perikatan;
- b. Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;
- c. Ganti rugi;
- d. Pembatalan persetujuan timbal balik;
- e. Pembatalan dengan ganti rugi.

Gantirugi ini dapat merupakan pengganti dari prestasi pokok, akan tetapi dapat juga sebagai tambahan di samping prestasi pokoknya. Dalam hal pertama gantirugi terjadi, karena debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sedangkan yang terakhir, karena debitur terlambat memenuhi prestasi.

Dalam menentukan saat terjadinya ingkar janji, undang-undang memberikan pemecahannya dengan lembaga “penetapan lalai” (*ingebrekestelling*) atau somasi. Penetapan lalai adalah pesan dari kreditur kepada debitur, dengan mana kreditur memberitahukan pada saat kapankah selambat-lambatnya ia mengharapkan pemenuhan prestasi. Dengan pesan ini kreditur menentukan dengan pasti, pada saat manakah debitur dalam keadaan ingkar janji, manakala ia tidak memenuhi prestasinya. Sejak saat itu pulalah debitur harus menanggung

³⁷⁾ R. Setiawan, *Op. Cit.*, hlm. 18.

akibat-akibat yang merugikan yang disebabkan tidak dipenuhinya prestasi. Jadi penetapan lalai adalah syarat untuk menetapkan terjadinya ingkar janji.³⁸⁾

Menurut Pasal 1243 KUH Perdata yang mengatakan :

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya.”

Jadi, maksud “berada dalam keadaan lalai” ialah peringatan atau pernyataan dari kreditur tentang saat selambat-lambatnya debitur wajib memenuhi prestasi. Apabila saat ini dilampauinya, maka debitur ingkar janji (wanprestasi).³⁹⁾

Untuk menentukan dalam hal-hal apa saja diperlukan atau tidaknya penetapan lalai harus dihubungkan dengan 3 (tiga) bentuk ingkar janji.

a. Tidak Memenuhi Prestasi Sama Sekali

Dalam hal ini tidak diperlukan penetapan lalai. Debitur dapat segera dituntut gantirugi. Selain itu, penetapan lalai tidak diperlukan dalam hal :

1) Jika prestasi debitur yang berupa memberi atau berbuat sesuatu hanya mempunyai arti bagi kreditur, jika dilaksanakan dalam waktu yang sudah ditentukan (Pasal 1243 KUHPerdata).

2) Jika debitur melanggar perikatan untuk tidak berbuat.

b. Terlambat Memenuhi Prestasi

Dalam hal debitur terlambat memenuhi prestasinya, maka diperlukan penetapan lalai (*ingbrekestelling*). Debitur baru dapat dibebani gantirugi setelah ia diberi penetapan lalai, tetap lalai untuk memenuhi prestasinya.

³⁸⁾ *Ibid*, hlm. 19.

³⁹⁾ Mariam Darus Badruzzaman, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Soeprapto, Faturrahman Djamil, *Op. Cit.*, hlm. 19.

Penetapan lalai tidak diperlukan dalam hal :

- 1) Debitur setelah terjadinya perikatan, baik secara tegas maupun diam-diam membebaskan kreditur dari kewajiban untuk memberikan penetapan lalai;
- 2) Debitur memberitahukan kreditur bahwa ia tidak akan memenuhi prestasi.

c. Pemenuhan Prestasi Tidak Baik

Pada pokoknya penetapan lalai tidak diperlukan :

- 1) Jika debitur menuntut pemenuhan prestasi;
- 2) Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- 3) Keliru memenuhi prestasi menurut ajaran HR;
- 4) Telah ditentukan oleh undang-undang (Pasal 1626 KUH Perdata);
- 5) Jika dalam persetujuan ditentukan *verval termijn*;
- 6) Debitur mengakui bahwa ia dalam keadaan lalai.

Ketentuan penetapan lalai merupakan peraturan yang bersifat mengatur dan dibuat untuk kepentingan debitur.⁴⁰⁾

Pasal 1243 KUHPerdata dan seterusnya mengatur ketentuan-ketentuan yang prinsipil mengenai gantirugi yang dapat dituntut oleh kreditur dalam hal tidak dipenuhinya perikatan.

- 1) Ketentuan-ketentuan tersebut harus ditafsirkan secara luas, yaitu bahwa:⁴¹⁾
- 2) Perkataan “tetap lalai” tidak hanya mencakup tidak memenuhi prestasi sama sekali, tetapi juga terlambat atau tidak baik memenuhi prestasi;
- 3) Pasal-pasal tersebut pun berlaku bagi tuntutan gantirugi karena perbuatan melawan hukum.

⁴⁰⁾ R. Setiawan, *Op. Cit.*, hlm. 19-21.

⁴¹⁾ R. Setiawan, *Ibid*, hlm. 21-22.

7. *Overmacht*

Wanprestasi dengan *Overmacht* terdapat hubungan yang erat, karena *Overmacht* adalah salah satu alasan debitur untuk dibebaskan dari hukuman sebab tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk berprestasi.

Adanya *overmacht* menimbulkan risiko, yaitu kewajiban memikul kerugian yang disebabkan suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Menurut Pasal 1237 KUH.Perdata., bahwa "Dalam adanya perikatan untuk memberikan sesuatu barang tertentu, maka barang itu semenjak perikatan terjadi adalah atas tanggung jawab si berhutang".

Berhubung hukum perjanjian bersifat terbuka, maka sebagai sikap berhati-hati dalam membuat perjanjian, mengenai risiko ini sebaiknya dimasukkan dalam klausul perjanjian tentang siapa yang harus menanggung risiko jika terjadi keadaan memaksa (*overmacht*).

Jika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya itu bukan karena wanprestasi, tetapi karena keadaan yang menghalang-halangi pemenuhan perjanjian itu, maka Pasal 1245 KUH Perdata menentukan:

“Tiadalah biaya, rugi dan bunga harus digantinya, apabila lantaran suatu kejadian tak sengaja, si berhutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang”.

Pasal 1245 KUHPerdata tersebut menunjukkan bahwa adanya *overmacht* atau keadaan kahar atau keadaan memaksa. Keadaan memaksa ialah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya persetujuan, yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, dimana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak menanggung resiko serta tidak dapat menduga pada waktu persetujuan dibuat.

Kesemuanya itu sebelum debitur lalai untuk memenuhi prestasinya pada saat timbulnya keadaan memaksa.⁴²⁾

Menurut J. Satrio mengenai *Overmacht* terdapat dua teori, yaitu :⁴³⁾

1. Teori Objektif

Menurut teori ini debitur baru bisa mengemukakan adanya *overmacht* kalau setiap orang dalam kedudukan debitur tidak mungkin untuk berprestasi (sebagaimana mestinya). Di sini ketidakmungkinan berprestasi bersifat absolut, siapapun tak bisa. Kalau setiap orang tak bisa, maka hal itu berarti ketidakmungkinan untuk memberikan prestasi di sini bersifat mutlak (permanen).

2. Teori Subjektif

Dalam teori ini yang menjadi patokan ialah subjek debitur, bukan debitur pada umumnya tetapi debitur tertentu dalam perikatan yang bersangkutan. *Overmacht* ada, kalau debitur yang bersangkutan telah berusaha dengan baik, tetapi tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan Pasal 1244 KUH Perdata yang menentukan:

“Jika barang tertentu yang menjadi bahan persetujuan, musnah , tidak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang , sedemikian hingga sama sekali tidak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang diluar salahnya si berutang, dan sebelum ia lali menyerahkannya”.

Dapat disimpulkan bahwa kalau ada keadaan yang absolut tidak memungkinkan orang untuk berprestasi, maka di sana ada keadaan yang dapat menjadi dasar untuk mengemukakan adanya keadaan yang memaksa/*overmacht*. Di sini ukurannya orang (pada umumnya) tidak bisa berprestasi, bukan debitur tidak bisa berprestasi.

Pada kejadian *overmacht* umumnya dan lazimnya debitur bebas dari resiko membayar ganti kerugian, namun demikian dalam hal-hal tertentu terdapat

⁴²⁾ R. Setiawan, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, hlm.17.

⁴³⁾ *Ibid*, hlm. 83

beberapa pengecualian, yakni sekalipun terjadi *overmacht*, resiko *overmacht* menjadi beban yang harus dipikul oleh debitur, yaitu : karena ketentuan undang-undang (Pasal 1613 KUH Perdata) atau atas kekuatan kelaziman jika menurut kebiasaan resiko dalam hal-hal perjanjian seperti itu selalu dibebankan kepada debitur sekalipun terjadi *overmacht*.

Berdasarkan adanya akte perjanjian, diharapkan isi perjanjian tersebut betul-betul dilaksanakan oleh para pihak, sehingga tujuan diadakannya perjanjian tersebut tercapai dan prestasi terpenuhi. Namun adakalanya suatu perjanjian terhambat pelaksanaannya. Hambatan tersebut dikenal dengan ada dua kemungkinan, yaitu: Ingkar Janji (*wanprestasi*) dan Keadaan Memaksa (*Overmacht/Force Majeur*).

Overmacht adalah suatu keadaan yang tidak dapat diduga sebelumnya, sehingga menghalangi debitur untuk melaksanakan prestasi sebelum ia lalai/alpa, dan keadaan tersebut tidak dapat disalahkan kepadanya.

Unsur-unsur *Overmacht* antara lain:⁴⁴⁾

1. Kejadian itu tidak dapat diduga sebelumnya;
2. Kejadian itu di luar kesalahan debitur;
3. Kejadian itu berakibat debitur tidak dapat berprestasi;
4. Debitur belum lalai/alpa.

Overmacht/Force Majeur/Keadaan Memaksa : Suatu keadaan tak terduga diluar kemampuan manusia yang menyebabkan debitur tidak dapat berprestasi,

⁴⁴⁾ *Ibid*, hlm. 85

dan debitur tidak dapat dipersalahkan. *Overmacht* dibedakan menjadi dua, yaitu:⁴⁵⁾

1. *Overmacht absolut* (objektif) : *overmacht* yang tidak dapat diatasi;
2. *Overmacht relatif* (subjektif) : *overmacht* yang sesungguhnya dapat diatasi tetapi dengan pengorbanan yang besar.

Teori tentang *overmacht* : *Inspanningstheorie* (Teori Upaya) dikemukakan oleh Houwing :⁴⁶⁾

“Kalau debitur telah berusaha sebaik mungkin sesuai dengan ukuran yang wajar dalam masyarakat, maka tidak dipenuhinya prestasi tidak dapat lagi dipersalahkan kepadanya.”

Disini yang pokok adalah unsur ketidaksalahan, bukan ketidak mampuan.

Overmacht berkaitan dengan masalah resiko :

Resiko : siapa yang menanggung kerugian. Asas umum tentang resiko :

1. Perjanjian sepihak : resiko ditanggung oleh kreditur;
2. Perjanjian timbal balik : resiko ditanggung oleh kedua belah pihak.

Keadaan memaksan (*overmacht*) adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya persetujuan yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya dimana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko serta tidak dapat menduga pada waktu persetujuan dibuat.

⁴⁵⁾ *Ibid*, hlm. 86

⁴⁶⁾ Houwing dalam J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 1993, hlm. 254

Kesemuanya itu sebelum debitur lalai untuk memenuhi prestasinya pada saat timbulnya keadaan tersebut. Unsur-unsur yang terdapat dalam *overmacht* adalah :

1. Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan atau memusnahkan benda yang menjadi objek perikatan, ini selalu bersifat tetap.
2. Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi, ini dapat bersifat tetap atau sementara.
3. Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik oleh debitur maupun oleh kreditur, jadi bukan karena kesalahan pihak-pihak khususnya debitur.

Keadaan memaksa menghentikan bekerjanya perikatan dan menimbulkan berbagai akibat yaitu :

1. Kreditur tidak lagi dapat meminta pemenuhan prestasi.
2. Debitur tidak lagi dapat dinyatakan lalai dan karenanya tidak wajib membayar ganti rugi.
3. Resiko tidak beralih kepada debitur.
4. Kreditur tidak dapat menuntut pembatalan persetujuan timbal balik.

Mengenai keadaan memaksa terdapat dua teori atau aliran atau ajaran yaitu :⁴⁷⁾

1. Ajaran yang objektif atau absolut
Menurut ajaran keadaan memaksa objektif, debitur berada dalam keadaan memaksa, apabila pemenuhan prestasi itu tidak mungkin (ada unsur impossibilitas) dilaksanakan oleh siapapun juga atau oleh setiap orang. Misalnya : A harus menyerahkan

⁴⁷⁾ *Ibid*, hlm. 257.

kuda kepada B, kuda ditengah jalan disambar petir, hingga oleh siapapun juga penyerahan kuda itu tidak mungkin dilaksanakan. Dalam ajaran ini pikiran para sarjana tertuju pada bencana alam atau kecelakaan yang hebat, sehingga dalam keadaan demikian siapapun tidak dapat memenuhi prestasinya. Juga jika barang musnah atau hilang di luar perdagangan dianggap ebagai keadaan yang memaksa. Hal ini dapat kita baca dalam Pasal 1444 KUHPerdara, di mana disebutkan jika barang tertentu yang menjadi bahan peretujuan musnah, tidak lagi dapat diperdagangkan atau hilang, sedemikian hingga sama sekali tidak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar salahnya si berhutang dan sebelum ia lalai menyerahkannya.

2. Ajaran yang subjektif atau relatif

Menurut ajaran keadaan memaksa subjektif (relatif) keadaan memaksa itu ada, apabila debitur masih mungkin melaksanakan prestasi, tetapi praktis dengan kesukaran atau pengorbanan yang besar (ada unsur diffikultas), sehingga dalam keadaan yang demikian itu kreditur tidak dapat menuntut pelaksanaan prestasi. Misalnya : seorang penyanyi yang berjanji mengadakan pertunjukan. Sebelum pertunjukan diadakan ia mendengar berita tentang kematian anaknya hingga sukar bagi debitur untuk melaksanakan perjanjian tersebut.

Keadaan memaksa dapat bersifat tetap dan sementara. Jika keadaan memaksa bersifat tetap maka berlakunya perikatan terhenti sama sekali. Misalnya barang yang akan diserahkan di luar kesalahan debitur terbakar musnah. Sedangkan dalam keadaan memaksa yang bersifat sementara berlakunya perikatan ditunda. Setelah keadaan memaksa tersebut hilang maka perikatan mulai bekerja kembali. Misalnya larangan untuk mengirimkan sesuatu barang dicabut atau barangnya yang hilang diketemukan kembali.

Persamaan wanprestasi dengan *overmacht* adalah keduanya sama-sama tidak memenuhi isi perjanjian sedangkan perbedaannya adalah pada wanprestasi ada unsur kesengajaan atau kelalaian dalam hal sebenarnya dimana pihak tersebut berkesempatan atau berpeluang memenuhi isi perjanjian. Pada *overmatch*, tidak ada unsur kesengajaan dan pihak tersebut mempunyai tekad kuat untuk memenuhi perjanjian tetapi tidak mempunyai peluang untuk memenuhinya.

8. Berakhirnya Perjanjian

Hapusnya perjanjian harus dibedakan daripada hapusnya perikatan, karena suatu perikatan dapat hapus sedangkan perjanjiannya yang merupakan sumbernya masih masih tetap ada. Misalnya pada perjanjian jual-beli, dengan dibayarnya harga maka perikatan mengenai pembayaran menjadi hapus, sedangkan perjanjiannya belum terlaksana. Hanya jika semua perikatan-perikatan daripada perjanjian telah hapus seluruhnya, maka perjanjiannya pun akan berakhir. Dalam hal ini hapusnya perjanjian sebagai akibat daripada hapusnya perikatan-perikatannya, yaitu apabila suatu perjanjian hapus dengan berlaku surut, misalnya sebagai akibat daripada pembatalan berdasarkan wanprestasi (Pasal 1266 KUHPerdara), maka semua perikatan yang telah terjadi menjadi hapus, perikatan-perikatan tersebut tidak perlu lagi dipenuhi dan apa yang telah dipenuhi harus pula ditiadakan. Akan tetapi dapat juga terjadi bahwa perjanjian berakhir untuk waktu selanjutnya, jadi kewajiban-kewajiban yang telah ada tetap ada.⁴⁸⁾

Perjanjian dapat hapus karena :

- a. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak. Misalnya perjanjian akan berlaku untuk waktu tertentu;
- b. Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian.
- c. Misalnya menurut Pasal 1066 ayat (3) KUHPerdara bahwa ahliwaris dapat mengadakan perjanjian untuk selama waktu tertentu untuk tidak melakukan pemecahan harta warisan. Akan tetapi waktu perjanjian tersebut oleh ayat (4) Pasal 1066 dibatasi.

⁴⁸⁾ *Ibid*, hlm. 68.

- d. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian akan hapus.

Misalnya jika salah satu meninggal dunia perjanjian menjadi hapus :

- 1) Perjanjian perseroan Pasal 1646 ayat (4) KUHPerdata.
 - 2) Perjanjian pemberian kuasa Pasal 1813 KUHPerdata.
 - 3) Perjanjian kerja Pasal 1603 KUHPerdata.
- e. Pernyataan menghentikan perjanjian (*opzegging*). *Opzegging* dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak. *Opzegging* hanya ada pada perjanjian-perjanjian yang bersifat sementara, misalnya :

- 1) Perjanjian kerja
 - 2) Perjanjian sewa-menyewa
- f. Perjanjian hapus karena putusan hakim.
- g. Tujuan perjanjian telah tercapai.
- h. Dengan persetujuan para pihak (*herroeping*).

B. Konsumen dan Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

1. Konsumen

Istilah konsumen sendiri berasal dari istilah asing, Inggris *consumer*, dan Belanda *consument*, yang secara harfiah dapat diartikan sebagai “orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu”; atau

“sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang”.⁴⁹⁾

Berdasarkan pengertian di atas terlihat ada perbedaan anatar konsumen sebagai pribadi kodrati dengan konsumen sebagai perusahaan atau badan hukum.

Pembedaan ini penting untuk membedakan apakah konsumen tersebut menggunakan barang atau jasa untuk dirinya sendiri atau untuk tujuan komersil (dijual dan/atau diproduksi lagi).

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah:

“Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Sesuai dengan Pasal 1 angka (2) UUPK dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah penggunaan atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi lainnya. Dapat disimpulkan bahwa pengertian konsumen dalam UUPK adalah konsumen akhir (selanjutnya disebut dengan Konsumen).

Pengertian Konsumen dalam Pasal 1 angka (2) UUPK mengandung unsur-unsur sebagai berikut:⁵⁰⁾

- a. Konsumen adalah setiap orang, yaitu orang perseorangan dan termasuk juga badan usaha (badan hukum atau non badan hukum)
- b. Konsumen sebagai pemakai diatur dalam Pasal 1 angka (2) UUPK hendak menegaskan bahwa UUPK menggunakan kata “pemakai”

⁴⁹⁾ Abdul H. Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, FH Unlam Press, Banjarmasin, 2008. hlm.7.

⁵⁰⁾ Shidarta Gautama, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 4-8

untuk pengertian konsumen sebagai konsumen akhir (*end user*). Hal ini disebabkan karena pengertian pemakai lebih luas, yaitu semua orang mengkonsumsi barang dan/atau jasa untuk diri sendiri.

- c. Barang dan/atau jasa
Barang yaitu segala macam benda (berdasarkan sifatnya) untuk diperdagangkan dan dipergunakan oleh Konsumen. Jasa yaitu layanan berupa pekerjaan atau prestasi yang tersedia untuk digunakan oleh konsumen.
- d. Barang dan/atau jasa tersebut tersedia dalam masyarakat. Barang dan/atau jasa yang akan diperdagangkan telah tersedia di pasaran, sehingga masyarakat tidak akan mengalami kesulitan untuk mengkonsumsinya.
- e. Barang dan/atau jasa tersebut digunakan bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain atau makhluk hidup lain. Dalam hal ini tampak adanya teori kepentingan pribadi terhadap pemakaian suatu barang dan/atau jasa.
- f. Barang dan/jasa itu tidak untuk diperdagangkan

2. Pelaku Usaha

Pengertian pelaku usaha menurut Pasal 1 ayat (3) UUPK, yaitu:

“Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Pelaku usaha adalah istilah yang digunakan pembuat Undang- Undang yang pada umumnya lebih dikenal dengan istilah pengusaha. Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) menyebut empat kelompok besar kalangan pelaku ekonomi, tiga diantaranya termasuk kelompok pengusaha (pelaku usaha, baik privat maupun publik). Ketiga kelompok pelaku usaha tersebut adalah sebagai berikut :⁵¹⁾

⁵¹⁾ UN General Assembly Resolution 39/248 tanggal 9 April 1985, “...recognizing that consumers often face imbalance in economic terms, educational levels and bargaining power”..

1. Kalangan investor, yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai berbagai kepentingan, seperti perbankan, usaha leasing, tengkulak penyedia dana lainnya, dan sebagainya.
2. Produsen, yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang dan/atau jasa dari barang-barang dan/atau jasa-jasa lain (bahan baku, bahan tambahan/penolong, dan bahan-bahan lainnya). Mereka dapat terdiri atas orang/ badan usaha berkaitan dengan pangan, orang/usaha yang berkaitan dengan pembuat pembuatan perumahan, orang/usaha yang berkaitan dengan jasa angkutan, perasuransian, perbankan, orang/usaha yang berkaitan dengan obat-obatan, kesehatan, narkotika, dan sebagainya.
3. Distributor, yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut kepada masyarakat, seperti pedagang secara retail, pedagang kaki lima, warung, toko, supermarket, hypermarket, rumah sakit, klinik, warung dokter, usaha angkutan (darat, laut udara), kantor pengacara dan sebagainya.

3. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

Berdasarkan Pasal 4 UUPK, hak-hak konsumen terdiri dari:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan;

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
7. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya; dan
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan secara umum dikenal ada empat hak dasar konsumen, yaitu:⁵²⁾

- 1) Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*).

Konsumen berhak mendapatkan keamanan barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk barang dan jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani atau rohani.

- 2) Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*).

Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar. Informasi ini diperlukan agar konsumen tidak sampai mempunyai gambaran yang keliru atas produk barang dan jasa.

- 3) Hak untuk memilih (*the right to choose*).

Dalam mengkonsumsi suatu produk, konsumen berhak menentukan pilihannya. Ia tidak boleh mendapat tekanan dari pihak luar sehingga ia tidak lagi bebas untuk membeli atau tidak membeli. Seandainya ia jadi membeli, ia juga bebas menentukan produk mana yang akan

⁵²⁾ Shidarta Gautama, *Op Cit*, hlm. 19.

dibeli.

4) Hak untuk didengar (*the right to be heard*).

Hak yang erat kaitannya dengan hak untuk mendapatkan informasi. ini disebabkan informasi yang diberikan pihak yang berkepentingan atau berkompeten sering tidak cukup memuaskan konsumen. Untuk itu, konsumen berhak mengajukan permintaan informasi lebih lanjut.

Empat hak dasar tersebut diakui secara internasional. Dalam perkembangannya, organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam *The International Organization of Consumers Union (IOUC)* menambahkan lagi hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.⁵³⁾

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia memutuskan untuk menambahkan satu hak lagi sebagai pelengkap empat hak dasar konsumen, yaitu hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sehingga keseluruhannya dikenal sebagai pasca hak konsumen.⁵⁴⁾

Selain empat hak dasar seperti tersebut di atas UUPK menambahkan beberapa hak bagi konsumen yang dapat disebut sebagai "Hak Tambahan" bagi konsumen, yaitu sebagai berikut:⁵⁵⁾

- a. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa konsumen;
- b. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;

⁵³⁾ *Ibid*, hlm.20.

⁵⁴⁾ *Ibid*.

⁵⁵⁾ Munir, Fuady, *Op Cit*, hlm. 229.

- c. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur dan tidak diskriminatif;
- d. Hak untuk mendapatkan kompensasi yang layak atas pelanggaran haknya.

Dewasa ini berkembang pula pengakuan atas hak-hak konsumen berupa hak untuk mendapatkan kompensasi (*The right to redress*) dan hak untuk mendapatkan pendidikan. Emil Salim membicarakan hak konsumen yang keenam yaitu hak konsumen akan keadilan dalam perlakuan memenuhi kebutuhan dasar.⁵⁶⁾

Selain mempunyai hak, konsumen juga mempunyai kewajiban. Menurut Pasal 5 UUPK:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Konsumen memiliki kedudukan yang sangat penting didalam kegiatan ekonomi. Fungsi konsumen adalah sebagai pihak yang memakai barang dan jasa tanpa memperdagangkan atau mengolahnya lebih lanjut. Konsumen tidak mempunyai motivasi untuk mendapatkan keuntungan melainkan hanya mendapatkan kepuasan untuk memenuhi kebutuhan. Kedudukan konsumen sangat

⁵⁶⁾ Yulianti, *Perlindungan Konsumen Atas Obat Tradisional (Jamu) yang Dicampuri Bahan Kimia Obat Dihubungkan Dengan Undang-undang No.8 Tahun 1999 jo Undang-undang No.23 Tahun 1992*, UNDIP, Semarang, 2003, hlm. 20.

penting ketika konsumen harus menyesuaikan harga penawaran yang diberikan pelaku usaha dengan minat, kebutuhan, dan daya belinya.⁵⁷⁾

Hak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPK yaitu:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, maksudnya bahwa kedua belah pihak dalam menjual dan membeli barang dan/atau jasa tidak merasa dirugikan karena nilai tukar untuk mendapatkan barang tersebut sesuai dengan kondisi yang diterimanya.
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, maksudnya bahwa pelaku usaha dapat menuntut konsumen secara hukum jika konsumen tersebut bermaksud merugikan atau meniru terhadap barang dan/atau jasa yang telah beredar dalam lingkungan masyarakat.
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen, maksudnya bahwa jika terjadi selisih paham antara konsumen dan pelaku usaha maka dapat diselesaikan dengan ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian yang telah disepakati.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, maksudnya bahwa jika terjadi kesalahan atau ketidakcocokan konsumen dalam menggunakan barang dan/atau jasa karena tidak diikuti dengan petunjuk yang telah diberikan dengan kata lain bahwa barang dan/atau jasa tidak bermasalah maka pelaku usaha berhak mendapatkan pemulihan nama baik terhadap barang atau jasa.
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, maksudnya bahwa pelaku usaha dalam mengeluarkan produk harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh instansi terkait atau yang berwenang dalam menetapkan aturan terhadap barang dan/atau jasa yang akan diterima dalam lingkungan masyarakat.

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang

⁵⁷⁾ *Ibid.*

diberikannya kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama. Dalam praktik yang biasa terjadi, suatu barang dan/atau jasa yang kualitasnya lebih rendah daripada barang yang serupa, maka para pihak menyepakati harga yang lebih murah.

Menyangkut hak pelaku usaha yang tersebut pada huruf 1, 2, dan 3, sesungguhnya merupakan hak-hak yang lebih banyak berhubungan dengan pihak aparat pemerintah dan/atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/ pengadilan dalam tugasnya melakukan penyelesaian sengketa. Melalui hak-hak tersebut diharapkan perlindungan konsumen secara berlebihan hingga mengabaikan kepentingan pelaku usaha dapat dihindari. Satu-satunya yang berhubungan dengan kewajiban konsumen atas hak-hak pelaku usaha yang disebutkan pada huruf 2, 3, dan 4 tersebut adalah kewajiban konsumen mengikuti upaya penyelesaian sengketa sebagaimana diuraikan sebelumnya.

Selain hak, pelaku usaha juga mempunyai kewajiban yang diatur di dalam Pasal 7 UUPK, yaitu :

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, maksudnya bahwa pelaku usaha dalam mengeluarkan produk barang dan/atau jasa tidak bertujuan mengeruk keuntungan tinggi tanpa mempertimbangkan nilai jual yang sesungguhnya.
2. Memberi informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, maksudnya bahwa pelaku usaha dalam memberikan penjelasan terhadap produk barang dan/atau jasa sebaiknya mudah dimengerti dan dipahami oleh masyarakat awam sekalipun.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, maksudnya bahwa pelaku usaha tidak ada perbedaan dalam memberikan informasi atau layanan kepada konsumen atau tanpa ada perlakuan khusus terhadap pelanggan baru ataupun pelanggan lama dalam menyampaikan informasi terhadap barang yang dikeluarkan oleh pelaku usaha.

4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standard mutu barang dan/atau jasa yang berlaku, maksudnya bahwa pelaku usaha dalam membuat produk barang dan/atau jasa harus sesuai dengan standard mutu yang ditetapkan oleh lembaga konsumen yang disesuaikan terhadap produk barang dan/atau jasa yang dihasilkan.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan, maksudnya bahwa pelaku usaha memberi kesempatan kepada konsumen untuk mencoba setiap produk yang akan dijadikan hak milik tanpa harus membeli secara langsung sebelum melihat kualitas dari produk barang/jasa.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, maksudnya bahwa pelaku usaha berhak memberikan ganti rugi kepada konsumen jika barang dan/atau jasa yang digunakan akibat kesalahan atau kegagalan produk tersebut.
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian, maksudnya bahwa pelaku usaha berhak untuk memberikan nilai lebih terutama dalam memberikan ganti rugi kepada konsumen jika barang yang dibelinya tidak sesuai dengan kesepakatan yang dibuat.

Kewajiban pelaku usaha beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang iktikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Sedangkan Arrest H. R. di negeri Belanda memberikan peranan tertinggi terhadap iktikad baik dalam tahap pra perjanjian, bahkan kesesatan ditempatkan di bawah asas iktikad baik, bukan lagi pada teori kehendak.

4. Prinsip-prinsip Tanggung Jawab

Tanggung jawab secara umum diatur dalam Pasal 1367 KUH Perdata sebagai penjabaran lebih lanjut mengenai siapa dan apa saja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Masalah tanggung jawab hukum perdata ini membawa akibat bahwa yang bersalah (yaitu yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain) harus membayar ganti rugi.

Menurut Munir Fuady syarat-syarat tanggung jawab yang diatur dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut sebagai berikut:⁵⁸⁾

1. Adanya suatu perbuatan

Suatu perbuatan tanggung jawab diawali oleh suatu perbuatan dari pelaku. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan ini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif).

2. Adanya unsur ganti kerugian

Adanya kerugian yang muncul dari korban merupakan syarat agar tanggung jawab dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materiil, maka kerugian atas perbuatan melawan hukum disamping kerugian materiil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immaterial, yang juga dinilai dengan uang.

⁵⁸⁾ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 11

3. Adanya unsur perbuatan melawan hukum

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti seluas-luasnya yakni meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
- b. Melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum;
- d. Perbuatan bertentangan dengan kesusilaan.

4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Adanya hubungan kausal sebab akibat dari perbuatan dengan kerugian, setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab faktual, asalkan kerugian tidak akan pernah terdapat tanpa penyebab. Syarat-syarat tanggung jawab ini digunakan dalam menentukan kriteria suatu perbuatan melawan hukum. Syarat tanggung gugat ini biasanya menjadi tolak ukur dalam menentukan suatu perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak.

Prinsip tanggung jawab merupakan prihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus pelanggaran hak-hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.⁵⁹⁾

Beberapa sumber formal hukum, seperti peraturan perundang-undangan dan perjanjian standar di lapangan hukum keperdataan kerap memberikan

⁵⁹⁾ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 36.

pembatasan pembatasan terhadap tanggung jawab yang dipikul oleh pelanggar hak konsumen.

a. Tanggung jawab Berdasarkan Unsur-unsur Kesalahan

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Prinsip menyatakan seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.⁶⁰⁾

Kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat. Pasal 1365 KUHPerdata yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:⁶¹⁾

1. Adanya unsur perbuatan;
2. Adanya unsur kesalahan;
3. Adanya kerugian yang diderita;
4. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian;

Secara akal sehat (*common sense*), asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adalah adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban.

Dengan kata lain, tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain.

⁶⁰⁾ Shidarta, *Op. Cit.*, hlm 72.

⁶¹⁾ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 37.

Mengenai beban pembuktian, asas ini mengikuti ketentuan Pasal 163 *Herziene Indonesische Reglement* (HIR) atau Pasal 283 *Rechtsreglement Buitengewesten* (RGB) jo. Pasal 1865 KUH Perdata, yang menyatakan barang siapa yang mengaku mempunyai sesuatu hak, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu (*actorie incumbit probation*).

Persoalan yang perlu diperjelas dalam prinsip ini, yang sebenarnya juga berlaku umum untuk prinsip-prinsip lainnya, adalah definisi tentang subjek pelaku kesalahan (Pasal 1367 KUH Perdata). Dalam doktrin hukum dikenal asas *Vicarious liability* dan *Corporate liability*. *Vicarious liability* (atau disebut juga dengan *respondeat superior, let the master answer*), mengandung pengertian, majikan bertanggung jawab atas kerugian pihak lain yang ditimbulkan oleh orang-orang/karyawan yang berada di bawah pengawasannya (*captain of the ship doctrine*). Jika karyawan itu dipinjamkan ke pihak lain (*borrowed servant*), maka tanggung jawabnya beralih pada si pemakai karyawan tadi (*Fellow-servant doctrine*).⁶²⁾

Corporate liability pada prinsipnya memiliki pengertian yang sama dengan *vicarious liability*. Menurut doktrin ini, lembaga (korporasi) yang menaungi suatu kelompok pekerja mempunyai tanggung jawab terhadap tenaga-tenaga yang diperkerjakannya.⁶³⁾

Latar belakang penerapan prinsip ini adalah konsumen hanya melihat semua dibalik dinding suatu korporasi itu sebagai suatu kesatuan. Ia tidak dapat membedakan mana yang berhubungan secara organik dengan korporasi dan mana

⁶²⁾ *Ibid.*, hlm. 40.

⁶³⁾ *Ibid.*

yang tidak. Doktrin yang terakhir ini disebut *ostensible agency*. Maksudnya jika suatu korporasi memberi kesan kepada masyarakat, orang yang bekerja disitu adalah karyawan yang tunduk di bawah perintah/koordinasi korporasi tersebut, maka sudah cukup syarat bagi korporasi itu untuk bertanggung jawab secara *vicarious* terhadap konsumennya.⁶⁴⁾

b. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*Presumption of Liability Principle*), sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah.

Jadi, beban pembuktian ada pada si tergugat. Tampak beban pembuktian terbalik (*Omkering van Bewijslast*) diterima dalam prinsip ini. Dasar pemikiran dari teori pembalikan beban pembuktian adalah seorang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dianggap dapat membuktikan sebaliknya.

Penerapan prinsip ini dalam kasus konsumen cukup relevan. Jika yang digunakan teori ini, maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada dipihak pelaku usaha yang digugat. tergugat ini yang harus menghadirkan bukti-bukti dirinya tidak bersalah. Tentu saja tidak membuat konsumen tidak lalu dapat bertindak dengan sekehendak hati mengajukan gugatan. Posisi konsumen sebagai penggugat selalu terbuka untuk digugat balik oleh pelaku usaha, jika ia gagal menunjukkan kesalahan si tergugat.

⁶⁴⁾ Shidarta, *Op. Cit.*, hlm 75.

c. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Prinsip Untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of nonliability principle*) hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas dan pembatasan demikian biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan.⁶⁵⁾

d. Prinsip Tanggung jawab Mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas.

Ada pendapat yang mengatakan, *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun, ada pengecualian-kecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan *force majeure*.

Sebaliknya, *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa ada kesalahan dan ada pengecualiannya. Selain itu, ada pandangan yang agak mirip, yang mengkaitkan perbedaan keduanya pada ada atau tidak adanya hubungan kausalitas antara subjek yang bertanggung jawab dan kesalahannya. Pada *strict liability* hubungan itu harus ada, sementara pada *absolute liability* dapat saja si tergugat yang dimintai pertanggung jawaban itu bukan si pelaku langsung kesalahan tersebut.⁶⁶⁾

⁶⁵⁾ *Ibid*, hlm. 76.

⁶⁶⁾ *Ibid*, hlm. 78.

Menurut R.C. Hoerber, biasanya prinsip tanggung jawab mutlak ini diterapkan karena:⁶⁷⁾

1. Konsumen tidak dalam posisi yang menguntungkan untuk membuktikan adanya kesalahan dalam proses produksi dan distribusi yang kompleks;
2. Diasumsikan produsen lebih dapat mengantisipasi jika sewaktu-waktu ada gugatan atas kesalahannya, misalnya dengan asuransi atau menambah komponen biaya tertentu pada harga produknya;
3. Asas ini dapat memaksa produsen lebih hati-hati.

Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk menjerat pelaku usaha khususnya produsen barang yang memasarkan produk yang merugikan konsumen. Atas tanggung jawab itu dikenal dengan nama *product liability*. Menurut asas ini produsen wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen atas penggunaan produk yang dipasarkannya. Gugatan *product liability* dapat diberlakukan berdasarkan tiga hal, yaitu:⁶⁸⁾

1. Melanggar jaminan (*breach of warranty*), misalnya khasiat yang timbul tidak sesuai dengan janji yang tertera dalam kemasan produk;
2. Ada unsur kelalaian (*negligence*), yaitu produsen lalai memenuhi standar pembuatan obat yang baik;
3. Menerapkan tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

⁶⁷⁾ *Ibid*, hlm. 31.

⁶⁸⁾ *Ibid*, hlm. 32.

Variasi yang sedikit berbeda dalam penerapan tanggung jawab mutlak terletak pada *risk liability*. Dalam *risk liability*, kewajiban mengganti kerugian dibebankan kepada pihak yang menimbulkan resiko adanya kerugian itu. Namun penggugat (konsumen) tetap diberikan beban pembuktian, walaupun tidak sebesar si tergugat. Dalam hal ini, hanya perlu membuktikan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan pelaku usaha (produsen) dan kerugian yang dideritanya. Selebihnya dapat digunakan prinsip *strict liability*.

e. Prinsip Tanggung Jawab Pembatasan

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) adalah prinsip yang membatasi tanggung jawab dalam memberikan ganti kerugian, penegasan batas tanggung jawabnya biasanya dicantumkan dalam naskah perjanjian.

Berkaitan dengan tanggung jawab yang terbatas pada perjanjian yang dibuat oleh para pihak, maka prinsip tanggung jawab ini berkaitan dengan tanggung jawab profesi (*profesional liability*). *Profesional liability* adalah tanggung jawab hukum (*legal liability*) dalam hubungan atau berkenaan dengan jasa profesional yang mereka berikan kepada kliennya.

Profesional yang timbul karena tidak memenuhi perjanjian yang telah mereka sepakati dengan klien mereka atau akibat kelalaian penyediaan jasa tersebut terjadi perbuatan melawan hukum. Tanggung jawab berdasarkan perjanjian adalah tanggung jawab yang hanya berlaku terhadap pihak dalam perjanjian, yaitu klien (konsumen). Sedangkan tanggung jawab berdasarkan

perbuatan melawan hukum adalah tanggung jawab yang berlaku bagi klien maupun pihak ketiga yang menderita kerugian.

Selanjutnya di dalam UUPK telah diatur tanggung jawab pelaku usaha berkaitan dengan kerugian yang dialami konsumen, sebagaimana dirinci dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 UUPK. Secara umum tanggung jawab pelaku usaha tersebut mencakup:⁶⁹⁾

a. Tanggung Jawab Kontraktual

Perjanjian baku tidak jarang berisi klausula baku yang merupakan klausula eksonerasi; bahwa perjanjian baku yang isinya ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha telah memungkinkan terjadinya penyalahgunaan keadaan konsumen untuk menutup perjanjian baku secara tidak bebas.⁷⁰⁾

Akibat-akibat penggunaan perjanjian baku yang berisi klausula baku seperti ini jelas tidak melindungi konsumen, bahkan dapat dikatakan merugikan konsumen dan menguntungkan pelaku usaha. Klausula baku yang menimbulkan ketidakseimbangan pengaturan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen dalam perjanjian baku itulah yang diatur di dalam Pasal 18 UUPK.

Pasal 18 UUPK menetapkan bahwa dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan, pelaku usaha dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian, apabila klausula baku tersebut:

⁶⁹⁾ Johannes Gunawan, *Hukum Pelindungan Konsumen*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.64.

⁷⁰⁾ *Ibid*, hlm.65.

1. Isinya :

- a) Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha (barang dan/atau jasa);
- b) Menyatakan bahwa pelaku usaha (barang) berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c) Menyatakan bahwa pelaku usaha (barang dan/atau jasa) berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d) Menyatakan bahwa pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha (barang), baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f) Memberi hak kepada pelaku usaha (jasa) untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha (jasa) dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h) Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha (barang) untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak

jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

2. Letak atau bentuknya :
 - a) Sulit terlihat;
 - b) Tidak dapat dibaca secara jelas.
3. Pengungkapannya sulit dimengerti.

Pelaku usaha yang mencantumkan klausula baku dengan isi, letak, bentuk, atau pengungkapannya seperti diuraikan di atas dalam dokumen atau perjanjian baku yang dibuatnya, dapat dikenakan sanksi sebagai berikut :

- a) Sanksi perdata :
 - 1) Klausula baku tersebut jika digugat di pengadilan oleh konsumen, akan menyebabkan hakim harus membuat keputusan *declaratoir* bahwa klausula baku tersebut batal demi hukum (*void*) berdasarkan Pasal 18 ayat 3 UUPK;
 - 2) Pelaku usaha yang pada saat ini mencantumkan klausula baku dalam dokumen atau perjanjian baku yang digunakannya, wajib merevisi klausula baku yang digunakannya itu agar sesuai dengan UUPK (Pasal 18 Ayat 4 UUPK).

- b) Sanksi pidana

Selain sanksi perdata sebagaimana dikemukakan di atas, UUPK juga mengenakan sanksi pidana kepada pelaku usaha yang melanggar Pasal 18 UUPK sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 62 Ayat (1) UUPK, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

b. Tanggung Jawab Produk

Ketentuan di dalam UUPK yang mengatur tentang pertanggungjawaban produk adalah Pasal 19 UUPK, yang menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau diperdagangkan, yang terjadi karena pelaku usaha melanggar larangan-larangan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 8 sampai dengan 17 UUPK.⁷¹⁾

Pelaku usaha yang memproduksi barang, dan kemudian ternyata barang tersebut menimbulkan kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian pada badan, jiwa dan barang milik konsumen, maka pelaku usaha dapat dikenakan sanksi sebagai berikut :

a. Sanksi perdata:

Berdasarkan Pasal 19 UUPK, pelaku usaha yang produknya merugikan konsumen, harus memberikan ganti rugi berupa :

- 1) Pengembalian uang, atau;
- 2) Penggantian barang yang sejenis atau yang setara nilainya, atau;
- 3) Perawatan kesehatan, atau;
- 4) Pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Sanksi pidana :

- 1) Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 62 Ayat (1) dan (2), maka pelaku usaha (dalam hal ini produsen) yang melanggar ketentuan-ketentuan di

⁷¹⁾ *Ibid*, hlm.67.

atas dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun/2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar)/Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tergantung pasal mana yang dilanggarnya;

- 2) Pelanggaran UUPK oleh pelaku usaha yang mengakibatkan konsumen mengalami luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian, berdasarkan Pasal 62 Ayat (3) UUPK dikenakan ketentuan pidana yang berlaku, antara lain ketentuan-ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Hal baru yang merupakan *landmark provision* adalah pembuktian terbalik dalam kasus pidana seperti diatur dalam Pasal 22 UUPK, yang menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UUPK merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha, tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.

c. Tanggung Jawab Profesional

Selain tanggung jawab produk, tanggung jawab yang juga diakomodasi dalam UUPK adalah tanggung jawab profesional (*professional liability*). Pengertian tanggung jawab profesional adalah tanggung jawab hukum pemberi jasa atau pengemban profesi atas jasa yang diberikan kepada penerima jasa, atau tanggung jawab hukum pemberi jasa terhadap pihak ketiga. Tanggung jawab pemberi jasa menurut hukum (perdata) dapat didasarkan pada tanggung jawab

perdata atas dasar perjanjian/kontrak, atau tanggung jawab perdata secara langsung (*strict liability*) atas kerugian yang dialami konsumen akibat memanfaatkan jasa yang diberikan pelaku usaha.⁷²⁾

Berdasarkan hal tersebut, pelaku usaha harus memberikan ganti rugi atas dasar *strict liability* apabila prestasinya tidak dapat diukur, dan kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat memanfaatkan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, karena pelaku usaha melanggar larangan-larangan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 UUPK.

d. Tanggung Jawab Pidana (*Criminal Liability*)

Terkait dengan tanggung jawab pelaku usaha, dalam UUPK juga diatur tanggung jawab pidana (*criminal liability* atau *criminal responsibility*). Menurut Johannes Gunawan⁷³⁾, tanggung jawab pidana adalah tanggung jawab dari pelaku usaha (barang dan atau jasa) atas terganggunya keselamatan dan keamanan masyarakat (konsumen). Tanggung jawab ini timbul berkaitan dengan hubungan pelaku usaha dengan negara, yaitu menyangkut kewajiban pelaku usaha untuk memelihara keselamatan dan keamanan masyarakat.

Sehubungan dengan tanggung jawab pidana tersebut, Pasal 62 UUPK telah mengatur sanksi terhadap pelaku usaha. Sanksi pidana tersebut terkait dengan tanggung jawab kontraktual, tanggung jawab produk dan tanggung jawab profesional dari pelaku usaha.

⁷²⁾ *Ibid*, hlm.68.

⁷³⁾ *Ibid*.

Hal baru yang berkaitan dengan tanggung jawab pidana tersebut adalah diaturnya pembuktian terbalik dalam kasus pidana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 122 UUPK, sebagai berikut :

"Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian"

Berdasarkan ketentuan tersebut, diketahui bahwa UUPK memperkenankan dilakukannya pembuktian terbalik. Hal ini merupakan suatu langkah maju dalam rangka perlindungan konsumen, mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan konsumen dalam pembuktian terhadap ada atau tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana.

Selain itu Pasal 63 UUPK mengatur "hukuman tambahan" terhadap pelaku usaha. Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, terhadap sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UUPK, dapat dijatuhkan "hukuman tambahan" berupa perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, kewajiban penarikan barang dari peredaran, atau pencabutan izin usaha. Pengaturan tanggung jawab pelaku usaha tersebut di atas, merupakan konsekuensi logis dari pengaturan larangan-larangan bagi pelaku usaha dalam UUPK. Hal ini berarti, apabila pelaku usaha melanggar larangan-larangan yang diatur dalam UUPK, maka kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban. Konsumen dapat menuntut tanggung jawab pelaku usaha sesuai dengan kasus yang dihadapinya. Bentuk atau jenis tanggung jawab apa yang dapat dituntut, sangat tergantung pada karakteristik kasus yang dialami konsumen.

5. Klausula Baku

a. Pengertian Klausula Baku

Istilah yang digunakan untuk menamakan suatu perjanjian yang disusun secara sepihak oleh kreditur atau produsen dengan isi atau ketentuan yang sama tanpa membedakan kondisi debitur atau konsumen, ternyata belum seragam. Terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk perjanjian tersebut, antara lain: *Standartvoorwarden* dan *Standart contracten* (Belanda); *Algemeine Geschäftsbedingungen* (Jerman); *Contract d'adhesion* (Perancis); *Standard Contract* (Inggris).⁷⁴⁾

Sebagaimana halnya dalam pemakaian istilah yang tidak seragam tersebut di atas, dijumpai pula adanya beberapa pengertian mengenai perjanjian baku, antara lain adalah:

Menurut Mariam Darus Badruzaman: perjanjian baku ialah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.⁷⁵⁾

Menurut Sutan Remy Sjahdeni: perjanjian baku ialah perjanjian yang hampir seluruh klausulanya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.⁷⁶⁾

Menurut Abdulkadir Muhhamad perjanjian baku adalah perjanjian dengan ciri-ciri sebagai berikut:

⁷⁴⁾ Johannes Gunawan, *Hukum Pelindungan Konsumen* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 30.

⁷⁵⁾ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1999, hlm. 47-48.

⁷⁶⁾ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 66.

1. Bentuk perjanjian tertulis;
2. Format perjanjian dibakukan;
3. Syarat-syarat perjanjian ditentukan oleh pengusaha;
4. Konsumen hanya menerima atau menolak;
5. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah/peradilan;
6. Perjanjian menguntungkan pengusaha.⁷⁷⁾

Menurut J. Satrio: perjanjian baku adalah perjanjian tertulis, yang bentuk dan isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu, yang mengandung syarat-syarat tetap, yang oleh salah satu pihak kemudian disodorkan kepada pihak lain untuk disetujui (lawan janjinya) dan dimaksudkan untuk setiap kali digunakan pada penutupan perjanjian seperti itu.⁷⁸⁾

Dari beberapa pengertian perjanjian baku di atas, maka dapat dinyatakan bahwa perjanjian baku merupakan perjanjian yang telah dibuat terlebih dahulu secara sepihak oleh salah satu pihak dalam perjanjian, sehingga pihak lainnya dalam perjanjian tersebut hanya dapat menyepakati bentuk, isi, dan syarat-syarat dari perjanjian yang telah dibuat secara sepihak tersebut tanpa dapat ikut menentukan kembali bentuk, isi, dan syarat-syarat dari perjanjian tersebut.

Sepanjang perjanjian baku yang dibuat memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdara, dan tetap memberikan dan mengakui adanya perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen, maka perjanjian baku tersebut dapat berlaku.⁷⁹⁾

⁷⁷⁾ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 6.

⁷⁸⁾ J. Satrio, *Beberapa Segi Hukum Perjanjian Kredit Standard*, Media Notariat No. 30-31-32-33 Januari-April-Juli-Oktober Tahun 1994, hlm. 136-137.

⁷⁹⁾ *Ibid.*

Abdulkadir Muhammad menelusuri gejala penggunaan kontrak baku sebagai akibat dari timbulnya golongan yang lebih kuat di satu pihak dan golongan yang lebih lemah di lain pihak. Terjadinya penumpukan modal besar pada kelompok golongan ekonomi kuat menimbulkan golongan masyarakat yang disebut golongan kapitalis. Golongan kapitalis ini muncul sebagai pengusaha/produsen, pengusaha penyedia jasa yang menawarkan produksi atau jasa mereka kepada masyarakat konsumen.⁸⁰⁾

Selanjutnya UUPK memberikan definisi klausula baku pada Pasal 1 angka (10), yaitu:

“Setiap peraturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.

Definisi tersebut memperlihatkan adanya batasan bahwa pengaturan klausula baku hanya terbatas untuk dokumen atau berbentuk tertulis dan perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen saja.

Dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK, isi dari klausula baku yaitu tentang larangan bagi pelaku usaha untuk membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian, yang isinya antara lain:

1. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
2. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
3. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen;
4. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

⁸⁰⁾ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 1-2.

5. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
6. Memberikan hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
7. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
8. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.⁸¹⁾

Dalam penjelasan Pasal 18 ayat (1) UUPK dinyatakan bahwa larangan pembuatan atau pencantuman klausula baku tersebut dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

Kemudian dalam Pasal 18 ayat (2) UUPK disebutkan mengenai ketentuan teknis dari pencantuman klausula baku yang isinya sebagai berikut:

“Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.” Contohnya huruf-hurufnya yang (lebih) kecil, ditempatkan di bagian-bagian yang sulit terlihat atau penyusunan kalimatnya sulit dipahami kecuali mereka yang telah memahami tentang persoalannya.

Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (3) UUPK disebutkan: “Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) batal demi hukum”

Dalam Pasal 18 ayat (4) bahwa: “Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan UUPK.”

⁸¹⁾ Johannes Gunawan, *Hukum Pelindungan Konsumen*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.60.

Dengan berlakunya UUPK, para pelaku usaha yang telah mencantumkan klausula baku yang bertentangan dengan Pasal 18 UUPK tersebut diwajibkan untuk menyesuaikan klausula baku sehingga tidak bertentangan dengan UUPK.

Pada prinsipnya, UUPK tidak melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian baku yang memuat klausula baku atas setiap dokumen dan/atau perjanjian transaksi usaha perdagangan barang dan/atau jasa, selama dan sepanjang perjanjian baku dan/atau klausula baku tersebut tidak mencantumkan ketentuan sebagaimana dilarang dalam Pasal 18 ayat (1) serta tidak berbentuk sebagaimana dilarang dalam Pasal 18 ayat (2) UUPK tersebut.¹⁴⁰ Penggunaan klausula baku merupakan kebebasan individu pelaku usaha untuk menyatakan kehendaknya dalam menjalankan usahanya. Dalam hal ini dimungkinkan dengan adanya asas kebebasan berkontrak.

b. Ciri-ciri Klausula Baku

Klausula baku dapat ditinjau berdasarkan ciri-cirinya, yaitu sebagai berikut:

1. Bentuk perjanjian tertulis

Perjanjian adalah naskah perjanjian keseluruhan dan dokumen bukti perjanjian yang memuat syarat-syarat baku. Kata-kata atau kalimat pernyataan kehendak yang termuat dalam syarat-syarat baku dibuat secara tertulis berupa akta otentik atau akta di bawah tangan. Karena dibuat secara tertulis, maka perjanjian yang memuat syarat-syarat baku ini menggunakan susunan kalimat yang teratur, akan tetapi terkadang ditulis dengan huruf-huruf yang kecil dan padat sehingga

sulit untuk dibaca dalam waktu yang singkat. Contoh perjanjian baku ialah polis asuransi, pembukaan rekening di bank, dan sebagainya. Sedangkan contoh dokumen bukti perjanjian adalah nota pesanan, nota pembelian, dan tiket pengangkutan.⁸²⁾

2. Format Perjanjian Dibakukan

Format perjanjian meliputi model, rumusan, dan ukuran. Format ini dibakukan, artinya telah ditentukan model, rumusan, dan ukurannya, sehingga tidak dapat diganti, diubah, dan dibuat dengan cara lain karena telah dicetak. Model perjanjian dapat berupa blanko naskah perjanjian lengkap atau blanko formulir yang dilampiri dengan naskah syarat-syarat perjanjian, atau dokumen bukti perjanjian yang memuat syarat-syarat baku.

Rumusan syarat-syarat perjanjian dapat dibuat secara rinci dengan menggunakan nomor atau pasal-pasal atau secara singkat berupa klausula-klausula tertentu yang mengundang arti tertentu yang biasanya hanya dipahami oleh pengusaha, sedangkan konsumen akan sulit untuk memahaminya dalam waktu yang relatif singkat. Ini merupakan suatu hal yang merugikan konsumen. Ukuran kertas perjanjian ditentukan menurut model, rumusan isi perjanjian, bentuk huruf, dan angka yang dipergunakan. Contoh format perjanjian baku adalah polis asuransi, akta Pejabat Pembuat Akta Tanah, perjanjian sewa beli, penggunaan kartu kredit, konosemen, dan obligasi.⁸³⁾

⁸²⁾ *Ibid*, hlm.63.

⁸³⁾ *Ibid.*, hlm. 65.

3. Syarat-syarat Perjanjian Ditentukan Oleh Pengusaha

Syarat-syarat perjanjian yang merupakan pernyataan kehendak ditentukan sendiri secara sepihak oleh pelaku usaha. Dikarenakan syarat-syarat perjanjian tersebut dimonopoli oleh pengusaha daripada konsumen, maka lebih menguntungkan pelaku usaha dibandingkan dengan konsumen. Hal ini dapat dilihat melalui klausula yang seringkali mengandung pernyataan pembebasan tanggung jawab pelaku usaha, dimana tanggung jawab tersebut berubah menjadi tanggung jawab konsumen. Penentuan secara sepihak oleh pelaku usaha dapat diketahui melalui format perjanjian yang siap pakai, jika konsumen setuju, tandatanganilah perjanjian tersebut.

4. Konsumen Hanya Menerima atau Menolak

Jika konsumen bersedia menerima syarat-syarat perjanjian yang disodorkan padanya, maka ia akan menandatangani. Penandatanganan tersebut menunjukkan bahwa konsumen bersedia untuk memikul tanggung jawab walaupun mungkin ia tidak bersalah. Jika konsumen tidak setuju dengan syarat-syarat yang disodorkan kepadanya, ia tidak boleh mengubah atau menawar syarat-syarat yang telah dibakukan tersebut. Menawar syarat-syarat baku berarti menolak perjanjian. Pilihan menerima atau menolak ini dalam bahasa Inggris diungkapkan dengan “*take it or leave it*”.

5. Penyelesaian Sengketa Melalui Musyawarah atau Peradilan

Dalam syarat-syarat perjanjian telah terdapat klausula baku mengenai bentuk penyelesaian sengketa. Jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian, maka penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase. Namun apabila ada pihak yang menghendaki, maka penyelesaian sengketa dapat pula dilakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri.⁸⁴⁾

6. Perjanjian Baku Menguntungkan Pelaku Usaha

Kenyataan ini menunjukkan bahwa kecenderungan perkembangan perjanjian adalah dari lisan ke bentuk baku, dan dari perjanjian tertulis dapat ke perjanjian tertulis yang dibakukan. Syarat-syarat baku dimuat lengkap dalam naskah perjanjian, atau ditulis dalam lampiran yang tidak terpisah dengan perjanjian, atau ditulis dalam dokumen bukti perjanjian. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa perjanjian baku yang dirancang secara sepihak oleh pelaku usaha akan menguntungkan pelaku usaha berupa:

- a. Efisiensi biaya, waktu, dan tenaga;
- b. Praktis karena sudah tersedia naskah yang dicetak berupa formulir atau blanko yang siap diisi dan ditandatangani;
- c. Penyelesaian cepat karena konsumen hanya menyetujui dan atau menandatangani perjanjian yang disodorkan kepadanya;
- d. Homogenitas perjanjian yang dibuat dalam jumlah yang banyak;
- e. Pembebanan tanggung jawab.

⁸⁴⁾ *Ibid.*, hlm. 67.